BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan masyarakat terkecil dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya dan anak anak yang lahir dari mereka. Keluarga dalah pasangan suami istri, baik yang mempunyai anak atau tidak. Keluarga yang dimaksud adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik sah secara agama ataupun negara.

Islam memandang hubungan antara suami dan istri bukan hanya sekedar kebutuhan semata, tetapi lebih dari itu Islam telah telah mengatur dengan jelas bagaimana sebuah hubungan agar harmonis dan tetap berlandaskan pada tujuan hubungan tersebut, yakni hubungan yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah SWT. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga yang diliputi oleh ketenangan, diselimuti cinta kasih dan jalinan yang diberkahi, Islam telah mengajarkan kepada Sang Nabi bagaimana jalinan antara suami dan istri ini bisa sejalan, dapat setia dan sekata. Sebagaimana Al-Qur'an surah An-Nissa (4) ayat 34:

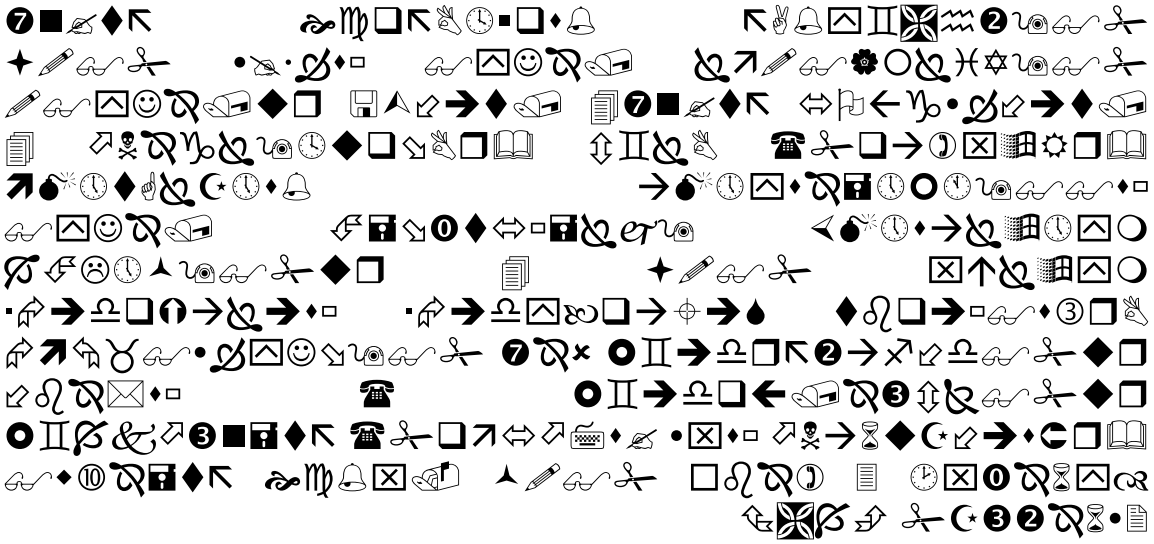

Artinya:

> Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.[1]

Ayat di atas mengajarkan bahwa kaum laki-laki (suami) berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki mempunyai kelebihan atas kaum perempuan (dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya.

Oleh karena itu, keluarga merupakan suatu wadah bangunan struktur lembaga sosial yang bersifat universal yang terdapat di semua lapisan elemen masyarakat di dunia.

> Keluarga adalah miniatur masyarakat. Bangsa dan keberhasilannya bergantung pada stabilitas dan harmonisasi internal rumah tangga. Semua orang tahu bahwasanya stabilitas keluarga dan harmonisasi dalam internal keluarga bisa dicapai dengan terpenuhinya hak dan terjalankannya kewajiban bagi setiap individu di dalamnya.[2]

Menurut Abu Ahmadi, "Keluarga merupakan unit satuan masyarakat terkecil yang juga merupakan satuan kelompok kecil dalam masyarakat".[3]

Jadi, diharapkan dengan adanya hubungan perkawinan dalam rumah tangga diharapkan terciptanya rasa tanggung jawab penuh dan serius dalam membina rumah tangga. "Khususnya suami dan istri, di samping terjalinnya hubungan kekeluargaan

---

[1]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2006, hlm 84

[2]Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 34

[3]Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm 87

antara kedua belah pihak, namun tidak selamanya kehidupan dan pergaulan suami istri itu berjalan dengan mulus. Gelombang rumah tangga akan menerpa mereka".[4]

Dalam pernikahan, setiap pasangan suami istri harus menyadari bahwa mereka mempunyai haknya masing-masing. Dalam Islam setiap suami wajib melayani istri dangan baik dan setiap istri juga wajib taat dan melayani suami dengan sebaiknya. Islam adalah agama yang sangat sempurna, sehingga setiap hukum dan peraturan yang terdapat bukan hanya berpihak kepada laki-laki, tetapi juga kepada istri dan semua pihak. Islam telah menetapkan kepada semua suami agar bertanggung jawab dalam membangun dan memimpin rumah tangganya dan memenuhi hak-hak istrinya, dan memerintahkan supaya mereka berlaku lemah lembut kepada istri mereka sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw.

> Akhir akhir ini banyak sekali rumah tangga yang merasa kesulitan untuk menciptakan tujuan dari pernikahan. Sehingga banyak rumah tangga yang tidak bahagia dikarenakan berbagai masalah yang selalu dihadapi seperti ketidak harmonisan, permasalahan ekonomi, perselingkuhan, kurang perhatian dan sebagainya, banyak sekali dijumpai dalam kehidupan rumah tangga, suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain atau pun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak atau pun kewajiban dari salah satu pihak.[5]

Maka kekurang ilmu pengetahuan atau kelalaian inilah yang seringkali terjadi antara suami dan istri sehingga terabainya hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan kurangnya keharmonisan dan dengan mudah terjadi keretakan mahligai dalam rumah tangga. Agar tercapainya tujuan rumah tangga yang baik hendaknya individu-individu saling mengetahui serta memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing masing.

---

[4]Hasanuddin AF, *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an,* Nusantara Damai Pers, Jakarta, 2011, hlm 3

[5]J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 3

Peneliti juga membaca hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Khotijah, mendeskripsikan bahwa:

> Hak-hak suami yang wajib dilaksanakan istrinya mencakup delapan macam, yaitu taat kepada suami selain perkara maksiat, bergaul dengan suami secara *ma'ruf,* menyerahkan diri kepada suami, selalu berada di rumah, menjaga kesucian dirinya dari laki-laki lain, tidak membebani suami sesuatu yang tidak mampu dan tidak banyak tuntutan, jangan sampai menggunakan harta suami yang diperoleh dengan cara yang tidak halal serta berterus terang kepada suami ketika dia sedang haid atau telah selesai.[6]

Berdasarkan hasil penelitian Muh Saidan dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Pemko Surakarta tahun 2011/2012*, menyebutkan bahwa:

> Salah satu penyebab perceraian adalah meninggalkan kewajiban. Penelitian itu juga mengungkapkan bahwa di Pengadilan Agama Surakarta pengajuan perkara dengan faktor penyebab meninggalkan kewajiban karena tidak adanya tanggung jawab sebesar 47,5 persen, meninggalkan kewajiban ekonomi 8,7 persen, dan meninggalkan kewajiban karena kawin paksa sebanyak 0,2 persen".[7]

Berdasarkan hasil penelitian di atas menyebutkan bahwa Faktor penyebab perceraian yang paling besar disebabkan oleh melalaikan kewajibanya dalam membina rumah tangga, sehingga tercadi perceraian.

Oleh karena itu, diwajibkan bagi pasangan yang ingin menikah atau yang telah menikah untuk membekali diri mereka dengan ilmu pengetahuan, agar suami istri bisa mengambil sikap dalam mengambil keputusan ataupun menghadapi persoalan rumah tangga, sehingga dengan begitu akan mudah terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Dan peneliti juga pernah menemukan dalam salah satu bab,

---

[6]Siti Khotijah, *Harmonisasi Pernikahan Dalam Kajian Kitab 'Uqud Allujjain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn 'Umar Al-Bantani*, Skripsi, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018, hlm 6

[7]Muh Saidan, *Analisis Faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Pemko Surakarta tahun 2011/2012*, Skripsi, FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015, hlm. 7-8

dalam kitab uqudulujain “menggambarkan istri itu sabagai wanita yang tertahan dengan kata lain insan yang lemah itu sebagai tawanan”

Berdasarkan latar belakang itulah, penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam kitab kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi.

Tentunya mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri sangatlah penting untuk dipahami sebagai modal untuk membangun rumah tangga yang baik, serta menjadi bekal untuk menghadapi berbagai macam persoalan ujian dalam kehidupan rumah tangga.

Kebahagiaan keluarga merupakan dambaan setiap orang yang ingin berkeluarga atau yang telah menikah, namun masih banyak yang kesusahan dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, merupakan salah satu referensi ataupun bekal untuk membangun rumah tangga agar kokoh, didalamnya terdapat barbagai macam persoalan yang membahas hubungan suami dan istri, dan bagaimana semestinya suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Tentunya dengan adanya kitab ini diharapkan mampu menjadi bekal bagi pasangan yang ingin menikah sebagai roda dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Beranjak dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji ulang dengan meneliti kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* agar dapat diketahui sejauh mana kitab tersebut mendeskripsikan tantang hak dan kewajiban suami dan istri, apa dan bagaimana suami atau pun istri seharusnya menjalankannya, dan sejauhmana kitab tersebut menjadi rujukan dalam menjawab ataupun menyelesaikan persoalan kerumahtanggaan. Dengan demikian, penulis akan menelitinya dengan menetapkan judul: “**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA TALA’AH KITAB**

UQUDULUJAIN FI BAYANI HUQUQ AZ-ZAUJAIN KARYA SYEKH MUHAMMAD NAWAWI AL-BANTANI".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. "Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabanya".[8]

Dari latar belakang masalah, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan suami istri dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka kegiatan penelitian yang penulis lakukan bertujuan:

a. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan suami istri dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani.
b. Untuk mengetahui sejauhmana hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani.

2. Kegunaan Penelitian

---

[8]Jujan S. Surja Sumantri, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Popular*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm 312

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui apa dan bagaimana seharusnya hak dan kewajiban suami istri diatur semestinya.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bekal bagi para pasangan suami istri untuk membina rumah tangga yang baik.
c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan kita terkait hak dan kewajiban suami istri yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan sebagaimana tertera dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani.
d. Motivasi dan sumbangan gagasan pada penelitian berikutnya yang akan meneliti penelitian serupa tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam kajian kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani.

D. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan teori pada istilah–istilah yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini, antara lain:

1. Hak

   Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Hak berarti sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu,derajat atau martabat".[9]

2. Kewajiban

[9]Hasan Alwi [et.al], *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 263

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "Kewajiban berarti sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu yang harus dilaksanakan)".[10]

3. Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain*

   Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* merupakan karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* ini membahas secara khusus mengenai aspek kekeluargaan dan hubungan suami istri. Pembahasan dalam kitab ini dibagi menjadi empat pasal, yaitu: (1) pasal pertama membahas tentang hak-hak istri terhadap suami, (2) pasal kedua membahas tentang hak-hak suami pada istri, (3) pasal ketiga membahas tentang keutamaan shalat wanita di rumahnya lebih utama daripada sholat di masjid bersama Nabi Saw, (4) pasal keempat membahas tentang keharaman lelaki melihat wanita lain dan sebaliknya.

4. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani,

   Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dilahirkan di desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten pada tahun 1230 H/1813 M. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi Ibn 'Umar Arbi Al-Jawi Al-Bantani, di kalangan keluarganya Syekh Nawawi dikenal dengan Abu 'Abd Al-Mu'thi.

   > Ayahnya bernama K.H. 'Umar adalah seorang penghulu dan ulama pemimpin masjid dan pendidikan Islam di Tanara, Banten, sedangkan ibunya bernama Zubaidah, penduduk asli Tanara, Syaikh Nawawi merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara yaitu Ahmad Syihab Al-Din, Tamim, Sa'id, 'Abdullah, Tsaqilah, dan Sariyah.[11]

   Apabila ditelisik dari silsilah keturunannya, Syaikh Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati Cirebon.

---

[10]*Ibid*, hlm 402

[11]Ahmad Badruddin F., Hafifi Sadly, dkk, *Sanggar Nawawi Al-Bantani Sebuah Upaya Membangkitkan Turats Di Bumi Nusantara,* Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Cairo, Cairo, 2008, hlm 4

"Tepatnya keturunan dari putra Maulana Hasan Al-Din (Sultan Banten pertama) yang bernama Sunyararas (Taj Al-Arsy). Dari silsilah ayahnya, garis keturunan Syaikh Nawawi sampai kepada Nabi Muhammad Saw, sedang dari ibunya, sampai kepada Muhammad Singaraja".[12]

Imam Nawawi Banten termasuk deretan para Ulama Besar dalam Islam, dan secara khusus dikenal sebagai ulama ahli Tafsir, Tauhid, Fiqih bahkan juga Tasawuf. Banyak kitab karangan beliau yang sekarang sudah diterbitkan, semuanya tersusun dalam bahasa Arab. Pada umumnya menjadi bahan pengajian yang tidak dapat ditinggalkan di setiap pesantren.[13]

E. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka secara garis besar merupakan proses yang diakui untuk mendapatkan teori. Penelitian ini adalah penelitan kepustakaan (*library research*) dengan objek kajian pemikiran seorang tokoh pemikir hukum Islam yang hasil karyanya banyak digunakan di pondok pasanteren baik dalam negeri mau pun luar negeri banyak mewarnai kajian fiqih Islam di Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang hak dan kewajian suami istri dalam rumah tangga dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain.*

Sesuai dengan informasi dan kemampuan penulis yang sangat terbatas dalam mengamati karya-karya untuk menghindari duplikasi penelitian yang sempurna. Penelitian dengan tema hak dan kewajiban suami istri pernah dibahas pada skripsi terdahulu dengan judul:

Pertama, Skripsi Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* dan Fikih Perempuan oleh Bibah Roji. Skripsi berisi tentang perbandingan dari isi kedua kitab tersebut yang membahas tentang hak dan kewajiban

---

[12]*Ibid*, hlm 4-5

[13]Aliy As'ad, *Terjemah Nashaihul 'Ibad (Nasehat Penghuni Dunia)*, Menara Kudus, Yogyakarta, 1983, hlm xiii

suami istri, yakni kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī al-Bantanī yang menitikberatkan pada nilai ibadah, hikmah dan tasawuf, sedangkan kitab Fikih Perempuan karya KH. Husein Muhammad menitikberatkan pada nilai kemanusiaan.[14]

Kedua, Skripsi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab 'Uqūd al-Lujayn dan Relevansinya dengan Kehidupan Sekarang oleh Ninik Nur Kasanah. Skripsi berisi tentang relevansi isi kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* dengan kehidupan sekarang yang diukur dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Ketiga, Skrips "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab Uqudullijain Karya Syeikh Muhammad bin Umar an-Nawawi al-Bantany dan Aplikasinya di Dukuh Krasak, Ledok, Argomulyo, Salatiga" merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menitikberatkan pada realita kerumahtanggaan apa sajakah yang ditemukan di masyarakat dan sejauhmana relevansi penerapan kitab Uqudullijain dalam fenomena masyarakat tersebut. Sebagai tambahan, buku semisal Uqudullijain yang berkaitan dengan membina kehidupan rumah tangga juga ditulis oleh M. Nipan Abdul Halim berjudul "Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama" (2005).

Sedangkan skripsi penulis yang berjudul "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani lebih mengedepankan pendapat dari ulama tersebut dengan tanpa perbandingan.

F. Metode Penelitian

---

[14]Bibah Roji, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Uqūd al-Lujjain dan Fiqh Perempuan* (Skripsi tidak diterbitkan, Kediri, Syari'ah IAIT Kediri, 2011)

"Metode adalah sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisis suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran".[15] Pada dasarnya metode merupakan tuntunan tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi ini dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid dan qualifield, penulis akan menggunakan beberapa metode:

1. Jenis Penelitian

Penulis dan pembahasan dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) dengan metode kualitatif, yang "berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri dan mencari, menelaah bahan berupa data literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel dan karangan".[16] Berdasarkan pengertian ini penulis dalam memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan topik penelitian ini, pengambilannya dari berbagai macam material atau literatur yang tersedia di perpustakaan seperti buku, majalah, agenda, kamus dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Selain itu diperoleh dari informasi yang berkaitan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.

---

[15]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Rineka Cipta, 2016, hlm 194

[16]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Remaja Rosda Karya, Bandung, 2017, hlm 11

Berdasarkan sifat penelitian ini, penulis akan berusaha mengungkapkan dan menggambarkan secara ilmiah hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dan untuk memberikan wawasan terhadap suami-istri mengenai hak dan kewajibannya dalam berkeluarga. Karena sifat penelitian nya deskriptif, maka penelitian ini tidak menggunakan hipotesis.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu "data yang diproleh dari sumber data asli yang memuat sesuatu informasi".[17] Adapun sumber data primer yang digunakan adalah kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* larya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis tidak dapat terlepas dari sumber dan karya penulis lain, meskipun yang diteliti hanya karya seorang tokoh saja. Kitab dan karya orang lain ini berupa kitab-kitab fiqih, hadis, tafsir, karya para ulama, serta literatur lainnya yang membahas hak dan kewajiab suami istri dalam rumah tangga.

3. Teknik Pengumpulan Data

"Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter"[18] yaitu dengan menggunakan data primer yaitu kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* larya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Untuk itu digunakan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis corak pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dalam

---

[17]Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 13
[18]Suharsimi Arikunto, *Op-cit,* hlm 206

pengumpulan data ini, penulis mencoba mengkaji buku-buku, *website*, foto, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kitab tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan menganalisis data pada penelitaan literatur dengan objek kajiannya adalah isi dari Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. maka metode yang penulis gunakan untuk menganalisis data yaitu dengan analisis isi. Menurut Weber, analisis isi yaitu "metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan dari sebuah buku atau dokumen. Holsti memberikan definisi bahwa "kajian isi adalah teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan".[19]

Analisis isi yang penulis gunakan lebih kepada analisis isi kualitatif. Analsisi isi kualitatif bertujuan untuk mengetahui gambaran mendalam dalam pemaknaan pada teks (makna tersembunyi dalam teks), dalam hal ini yaitu gambaran mendalam tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga talaah kitab uqudulujain fi bayani huquq az-zaujain".[20]

Langkah-langkahnya yaitu : pertama, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, dalam hal ini yaitu bagaimana hak dan kewajiban dalam rumah tangga talaah kitab uqudulujain fi bayani huquq az-zaujain. Kedua, penulis mengambil sampling terhadap isi dari kitab uqudulujain fi bayani huquq az-zaujain. sampling itu sendiri yaitu proses pengambilan data yang dapat mewakili permasalahan yang akan diteliti.

---

[19] Soejono, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan,* PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 13

[20] Emir, *Analisis Data*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 285.

Selanjutnya data dideskripsikan. Caranya yaitu dengan menelaah hak dan kewajiban dalam rumah tangga talaah kitab uqudulujain fi bayani huquq az-zaujain menurut buku/pendapat tokoh lain. Buku yang penulis gunakan untuk menelaah mengambil dari sumber sekunder. Setelah didapat gambaran yang jelas, selanjutnya data dikumpulkan untuk kemudian dianalisis. Analisis dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap data yang telah terkumpul. Langkah terakhir yaitu penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan sehingga diperoleh gambaran umumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, berisi hal-hal pokok yang dijadikan pijakan dalam memahami isi penelitian ini. Perinciannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga, membahas Pengertian Hak dan Kewajiban, Hak Suami Isteri Menurut Hukum Islam.

BAB III : Biografi Singkat Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, meliputi: Biografi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Latar Belakang Kehidupan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Pendidikan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Pemikiran Pendidikan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Karya-karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dan Gambaran Umum Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain*

BAB IV : Analisis Pemikiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga, meliputi: Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain,* Kedudukan Suami dan Istri dalam Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain,* Kewajiban Suami Terhadap Istri, Kewajiban Istri Terhadap Suami. Dilanjutkan dengan Pembahasan Hasil Penelitian yaitu Kedudukan Suami Istri dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dan Analisis Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dengan Fiqih.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dan diakhiri dengan beberapa saran.